

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah/LPPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 dapat tersusun tepat waktu.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah merupakan salah satu agenda konstitusional tahunan yang secara yuridis formal diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sistematika Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah/LPPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja yang terdiri atas :

- a. Capaian Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan Daerah, yang meliputi Capaian Kinerja Makro, Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, dan Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah;
- b. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan.

Sebagai gambaran penyelenggaraan pemerintahan daerah secara menyeluruh dan komprehensif serta memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, maka Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 disusun dengan ruang lingkup pelaporan sebagai berikut :



- a. Pendahuluan, yang berisi Latar Belakang meliputi Penjelasan Umum, Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- b. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang berisi Capaian Kinerja Makro, Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah;



- c. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan, yang berisi Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Kabupaten dan Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Kabupaten;
- d. Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal, yang berisi Penerapan dan Pencapaian Urusan Wajib Pelayanan Dasar;
- e. Penutup.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah sebagai wujud tertib pelaksanaan fungsi pemerintahan di daerah, sekaligus sebagai bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari rangkaian penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh. Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga.

Purbalingga, Maret 2022

**BUPATI PURBALINGGA,**

DYAH HAYUNING PRATIWI, SE, B.Econ, MM